E-ISSN: 3031-8629
P-ISSN: 3032-3258
Halaman 417- 437
Volume 3 Nomor 3 Tahun 2026

Analisis Peran Verifikator Keuangan Dalam Penguatan Sistem Pengendalian Internal Pengelolaan Keuangan Pada Dp3ap2kb Kota Payakumbuh

Anne Youtevani[1], Yeni Rafika Nengsih[2]
[1,2] Program Akutansi, Institut Teknologi dan Bisnis Haji Agus Salim Bukittinggi
e-mail: anneyoutevani78@gmail.com, yenirafika1@gmail.com

Abstrak

Pengelolaan keuangan daerah memerlukan sistem pengendalian internal yang efektif untuk mewujudkan tata kelola yang akuntabel dan transparan. Verifikator keuangan memiliki peran penting dalam memastikan kelengkapan, keabsahan, dan kesesuaian dokumen sebelum proses pembayaran dilakukan. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran verifikator keuangan dalam memperkuat sistem pengendalian internal pengelolaan keuangan pada DP3AP2KB Kota Payakumbuh. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Informan dipilih secara **purposive sampling**, sedangkan data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan menggunakan analisis tematik berbantuan perangkat lunak NVivo, dengan uji keabsahan melalui triangulasi sumber, triangulasi teknik, *member check*, dan *audit trail*. Penelitian ini diharapkan memberikan gambaran mengenai peran verifikator dalam mendukung efektivitas sistem pengendalian internal serta menjadi masukan bagi peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah..

Kata kunci: *verifikator keuangan, sistem pengendalian internal, pengelolaan keuangan daerah, SPIP.*

Abstract

Local financial management requires an effective internal control system to ensure accountable and transparent governance. Financial verifiers play a crucial role in ensuring

the completeness, validity, and accuracy of documents before payments are processed. This study aims to analyze the role of financial verifiers in strengthening the internal control system for financial management at the DP3AP2KB of Payakumbuh City. The study employs a qualitative approach using a case study design. Informants were selected through purposive sampling, while data were collected via interviews, observations, and documentation. Data analysis was conducted using thematic analysis aided by NVivo software, with validity checks performed through source triangulation, technique triangulation, member checking, and audit trails. This study is expected to provide an overview of the role of financial verifiers in supporting the effectiveness of the internal control system and to serve as input for improving accountability in local financial management.

Keywords: *financial verifier, internal control system, local financial management, SPIP.*

LATAR BELAKANG

Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) menjadi tuntutan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya pada aspek pengelolaan keuangan publik. Pengelolaan keuangan pemerintah daerah tidak hanya berkaitan dengan kegiatan administrasi keuangan, tetapi juga menyangkut kewajiban moral dan institusional untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana publik kepada masyarakat dan pemangku kepentingan. Dalam kerangka reformasi birokrasi, akuntabilitas keuangan daerah menjadi indikator penting untuk menilai kualitas kinerja pemerintah daerah (Mardiasmo, 2018; OECD, 2015).

Dalam praktiknya, pengelolaan keuangan daerah sering menghadapi tantangan seperti kelengkapan dokumen pertanggungjawaban, konsistensi pencatatan transaksi, keterlambatan pelaporan, serta risiko temuan pemeriksaan. Tantangan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan keuangan bukan hanya ditentukan oleh regulasi formal, tetapi juga ditentukan oleh efektivitas pelaksanaan sistem pengendalian internal serta kualitas aparat pengelola keuangan yang menjalankan fungsi kontrol di

lapangan (World Bank, 2020; Setiyawati & Hermawan, 2018).

Sistem pengendalian internal dipandang sebagai mekanisme penting dalam menjamin tercapainya tujuan organisasi, termasuk efektivitas operasional, keandalan pelaporan, perlindungan aset, serta kepatuhan pada regulasi. Kerangka pengendalian internal yang umum digunakan adalah *Internal Control—Integrated Framework* yang dikembangkan oleh Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO), yang menekankan lima komponen utama: lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan (COSO, 2013). Dalam konteks pemerintahan Indonesia, sistem pengendalian internal juga diimplementasikan melalui SPIP sebagai instrumen penting penguatan tata kelola pengelolaan keuangan instansi.

Pada level organisasi perangkat daerah, penguatan sistem pengendalian internal memerlukan pelaksanaan fungsi kontrol yang kuat pada tahap operasional. Salah satu aktor penting dalam proses tersebut adalah verifikator keuangan. Verifikator keuangan berperan dalam memeriksa kelengkapan dokumen, menilai kesesuaian transaksi dengan ketentuan, serta memastikan bahwa setiap pengeluaran dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi. Proses verifikasi menjadi kontrol awal yang berkontribusi mencegah kesalahan sejak awal serta mendukung tertib administrasi dan kualitas pertanggungjawaban keuangan (Roussy, 2017; Lenz & Hahn, 2015).

Namun demikian, dalam praktik organisasi pemerintahan, peran verifikator sering menghadapi dinamika birokrasi yang kompleks. Kondisi seperti keterbatasan sumber daya manusia, beban administrasi, tekanan waktu penyelesaian dokumen, serta koordinasi lintas unit dapat mempengaruhi kualitas proses verifikasi. Jika verifikasi dilakukan hanya sebagai formalitas, maka fungsi pengendalian internal berpotensi melemah dan meningkatkan risiko kesalahan administrasi maupun temuan pemeriksaan. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana verifikator menjalankan perannya, bagaimana prosedur verifikasi diterapkan, serta sejauh mana verifikasi berkontribusi dalam penguatan sistem pengendalian internal.

DP3AP2KB Kota Payakumbuh sebagai instansi yang melaksanakan urusan

pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana memiliki karakteristik program yang beragam dan bersifat pelayanan publik. Kompleksitas kegiatan tersebut menuntut sistem administrasi dan pertanggungjawaban keuangan yang tertib, sehingga membutuhkan penguatan pengendalian internal dalam proses pengelolaan keuangan. Dalam konteks ini, verifikator keuangan menjadi aktor penting untuk menjamin kualitas dokumen dan kepatuhan prosedur dalam pelaksanaan anggaran.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis peran verifikator keuangan dalam penguatan sistem pengendalian internal pengelolaan keuangan pada DP3AP2KB Kota Payakumbuh. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif agar dapat menggali secara mendalam praktik, proses, dan dinamika pelaksanaan verifikasi keuangan dalam konteks organisasi yang nyata (Creswell & Poth, 2018; Yin, 2018).

Pengelolaan keuangan daerah yang baik merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengharuskan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menerapkan sistem pengendalian internal yang efektif dalam mengelola keuangan negara. Pengendalian internal yang kuat tidak hanya berfungsi untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan fraud, tetapi juga untuk memastikan bahwa setiap penggunaan anggaran telah sesuai dengan perencanaan dan peraturan yang berlaku.

Verifikator keuangan menjadi salah satu elemen kunci dalam struktur pengendalian internal di lingkungan OPD. Sebagai pihak yang bertugas melakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap bukti-bukti transaksi keuangan sebelum dilakukan pembayaran, verifikator memiliki peran strategis dalam memastikan keabsahan, kelengkapan, dan kebenaran dokumen pertanggungjawaban keuangan. Peran ini menjadi garda terdepan dalam mencegah terjadinya kesalahan pencatatan, ketidaksesuaian penggunaan anggaran, maupun potensi kerugian daerah.

Meskipun peran verifikator keuangan sangat penting, namun dalam praktiknya masih

terdapat berbagai tantangan yang dihadapi. Keterbatasan pemahaman terhadap regulasi yang terus berkembang, beban kerja yang tinggi, serta minimnya sistem aplikasi pendukung dapat mempengaruhi efektivitas fungsi verifikasi. Di sisi lain, tuntutan terhadap akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah semakin meningkat, baik dari masyarakat, DPRD, maupun lembaga pengawasan seperti BPK dan Inspektorat.

Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis secara mendalam bagaimana peran verifikator keuangan dalam penguatan sistem pengendalian internal pengelolaan keuangan pada DP3AP2KB Kota Payakumbuh. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai pelaksanaan fungsi verifikasi, kendala yang dihadapi, serta kontribusinya terhadap peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Hasil penelitian juga diharapkan dapat menjadi bahan rekomendasi dalam upaya optimalisasi peran verifikator keuangan di masa mendatang.

Dalam praktik pengelolaan keuangan daerah, berbagai kesalahan administratif dan substantif masih kerap terjadi, baik yang bersifat tidak disengaja maupun akibat lemahnya pengendalian internal. Kesalahan tersebut antara lain :

1. Ketidaklengkapan dokumen pertanggungjawaban,
2. Ketidaksesuaian antara bukti transaksi dan realisasi kegiatan,
3. Kesalahan penganggaran, pengeluaran yang tidak didukung bukti sah, serta
4. Ketidaktepatan dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kesalahan-kesalahan ini sering kali baru teridentifikasi pada tahap pemeriksaan oleh aparat pengawasan, sehingga berpotensi menimbulkan temuan audit, koreksi anggaran, bahkan kerugian keuangan daerah.

Salah satu penyebab utama terjadinya kesalahan pengelolaan keuangan adalah lemahnya mekanisme verifikasi pada tahap awal proses administrasi keuangan. Dalam banyak kasus, dokumen pengajuan pembayaran disusun secara terburu-buru, kurang teliti, atau tidak sepenuhnya memahami ketentuan yang berlaku. Kondisi ini menyebabkan dokumen yang seharusnya ditolak atau diperbaiki tetap diproses,

sehingga risiko kesalahan menjadi semakin besar. Oleh karena itu, keberadaan verifikator keuangan menjadi sangat penting sebagai pihak yang memastikan bahwa setiap dokumen keuangan telah lengkap, sah, dan sesuai dengan ketentuan sebelum dilakukan pembayaran.

Kelengkapan dan kejelasan dokumen pertanggungjawaban merupakan prasyarat utama dalam pengelolaan keuangan yang akuntabel. Dokumen seperti Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), kontrak, kuitansi, daftar hadir, laporan kegiatan, serta bukti pendukung lainnya harus disusun secara sistematis, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dokumen yang tidak lengkap atau tidak jelas tidak hanya menyulitkan proses verifikasi, tetapi juga membuka ruang terjadinya kesalahan pencatatan dan penyimpangan penggunaan anggaran. Dalam konteks ini, verifikator keuangan berfungsi sebagai penjaga kualitas administrasi keuangan agar setiap transaksi yang dilakukan memiliki dasar hukum dan bukti yang memadai.

Namun demikian, dalam praktiknya, verifikator keuangan sering berada pada posisi yang tidak mudah. Selain menghadapi keterbatasan waktu dan beban kerja yang tinggi, verifikator juga kerap menghadapi tekanan dari berbagai pihak yang berkepentingan terhadap percepatan pencairan dana. Tekanan tersebut dapat berasal dari pelaksana kegiatan, atasan langsung, maupun tuntutan penyelesaian program yang harus segera direalisasikan. Situasi ini berpotensi mempengaruhi objektivitas verifikator dalam menjalankan tugasnya, terutama apabila proses verifikasi dipersepsikan sebagai penghambat kelancaran kegiatan.

Padahal, secara prinsip, verifikator keuangan seharusnya menjalankan perannya secara netral, objektif, dan independen sesuai dengan ketentuan pengendalian internal. Netralitas verifikator sangat penting agar proses verifikasi tidak dipengaruhi oleh kepentingan tertentu, tekanan birokrasi, maupun hubungan personal antarpegawai. Verifikator tidak bertindak sebagai pihak yang mempersulit, melainkan sebagai bagian dari mekanisme pengendalian yang bertujuan melindungi organisasi dari risiko kesalahan dan temuan pemeriksaan. Dengan demikian, verifikasi yang ketat justru merupakan bentuk perlindungan terhadap pelaksana kegiatan, bendahara, dan pimpinan

organisasi.

Apabila peran verifikator tidak dijalankan secara optimal akibat tekanan atau kompromi administratif, maka fungsi sistem pengendalian internal akan melemah. Kondisi ini dapat menyebabkan kesalahan pengelolaan keuangan terulang secara sistematis dan berpotensi menurunkan tingkat akuntabilitas organisasi. Oleh karena itu, penguatan peran verifikator keuangan tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis pemeriksaan dokumen, tetapi juga menyangkut aspek kelembagaan, independensi, dan dukungan organisasi terhadap pelaksanaan fungsi verifikasi.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian mengenai peran verifikator keuangan dalam penguatan sistem pengendalian internal menjadi semakin relevan. Penelitian ini tidak hanya melihat verifikator sebagai pelaksana administratif, tetapi sebagai aktor strategis dalam menjaga kualitas pengelolaan keuangan daerah. Dengan memahami kesalahan-kesalahan yang sering terjadi, dinamika tekanan yang dihadapi verifikator, serta pentingnya kelengkapan dokumen keuangan, diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai posisi dan kontribusi verifikator dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang tertib, patuh, dan akuntabel, tanpa mekanisme verifikasi yang kuat, pengendalian internal akan kehilangan efektivitasnya dalam mencegah kesalahan dan penyimpangan.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP, sistem pengendalian internal merupakan proses yang integral dan berkesinambungan, yang dilakukan oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Dalam konteks ini, verifikator keuangan merupakan bagian dari unsur kegiatan pengendalian (*control activities*) yang berfungsi memastikan keandalan data dan ketepatan prosedur keuangan. Proses verifikasi dokumen keuangan seperti Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), dan bukti pertanggungjawaban menjadi tahap penting dalam mencegah kesalahan pencatatan maupun penyimpangan anggaran. Oleh sebab itu, keberadaan verifikator merupakan bentuk pengendalian internal tingkat pertama dalam sistem keuangan daerah.

Dalam praktiknya, efektivitas pengendalian internal sangat dipengaruhi oleh sejauh

mana verifikator menjalankan tugasnya secara objektif dan profesional. Apabila proses verifikasi dilakukan secara administratif tanpa analisis substansi, maka potensi kesalahan atau penyimpangan tetap dapat terjadi. Sebaliknya, jika verifikator berperan aktif dalam memastikan kebenaran dan kelengkapan dokumen, maka sistem pengendalian internal dapat berjalan dengan optimal. Hal ini menunjukkan bahwa peran verifikator bukan sekadar formalitas administratif, melainkan bagian dari sistem pengawasan melekat (*built-in control*) dalam struktur keuangan pemerintah daerah. Dengan demikian, hubungan antara peran verifikator dan efektivitas pengendalian internal menjadi penting untuk diteliti lebih lanjut.

Di lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh, fungsi verifikasi keuangan di setiap OPD, termasuk DP3AP2KB, diatur secara formal melalui Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dikeluarkan oleh Badan Keuangan Daerah (BKD). Namun, implementasi di lapangan sering kali menghadapi kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia, ketidakterpaduan sistem informasi keuangan, serta beban kerja yang tinggi pada bagian keuangan. Kondisi ini dapat menyebabkan proses verifikasi berjalan lambat atau tidak optimal. Dampaknya, risiko kesalahan administrasi dan penyimpangan anggaran meningkat. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi sejauh mana peran verifikator berkontribusi terhadap penguatan sistem pengendalian internal.

Berdasarkan hasil audit Inspektorat dan BPKP di beberapa OPD di Kota Payakumbuh, masih ditemukan permasalahan terkait ketidakcermatan verifikator dalam memeriksa dokumen pertanggungjawaban keuangan. Kesalahan verifikasi dapat berakibat pada munculnya temuan audit, seperti kelebihan pembayaran, dokumen tidak lengkap, atau ketidaksesuaian antara bukti dan transaksi. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi verifikasi belum sepenuhnya berjalan sesuai prinsip pengendalian internal yang efektif. Oleh sebab itu, peningkatan kompetensi dan independensi verifikator menjadi kebutuhan mendesak. Evaluasi hubungan antara peran verifikator dan sistem pengendalian internal menjadi langkah awal dalam memperbaiki sistem keuangan di tingkat OPD.

Menurut Mulyadi (2016), sistem pengendalian internal mencakup kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan jaminan bahwa tujuan organisasi dapat

tercapai dengan efisien dan taat terhadap peraturan. Dalam sistem tersebut, setiap individu yang memiliki peran dalam pengendalian keuangan harus menjalankan fungsinya secara konsisten. Verifikator keuangan merupakan salah satu pelaksana utama fungsi pengendalian, karena berada pada posisi strategis antara unit pelaksana kegiatan dan bagian keuangan. Kinerja mereka menentukan validitas transaksi sebelum proses pembayaran dilakukan. Oleh karena itu, efektivitas sistem pengendalian internal sangat bergantung pada integritas dan kompetensi verifikator.

Peran verifikator keuangan yang efektif mencerminkan penerapan prinsip *segregation of duties* (pemisahan fungsi) yang merupakan salah satu pilar utama pengendalian internal. Pemisahan fungsi antara pelaksana kegiatan, verifikator, dan bendahara bertujuan untuk mencegah terjadinya konflik kepentingan dan manipulasi data. Namun dalam kenyataannya, di beberapa OPD termasuk DP3AP2KB, masih terjadi tumpang tindih peran yang dapat melemahkan fungsi pengawasan. Hal ini dapat disebabkan oleh keterbatasan jumlah pegawai atau ketidaktepatan penempatan personel. Oleh karena itu, penguatan fungsi verifikator menjadi langkah penting dalam memperkuat sistem pengendalian internal.

Menurut BPKP (2023), dalam sistem SPIP, kegiatan pengendalian yang baik harus memenuhi prinsip efektif, efisien, dan berorientasi pada risiko. Verifikator keuangan sebagai bagian dari kegiatan pengendalian perlu memahami risiko-risiko potensial dalam transaksi keuangan agar proses verifikasi tidak hanya bersifat administratif. Pemahaman terhadap risiko keuangan dan kebijakan akuntansi pemerintah menjadi bekal penting bagi verifikator. Dengan demikian, mereka dapat mendeteksi potensi kesalahan atau penyimpangan sejak dini. Hal ini akan meningkatkan efektivitas sistem pengendalian internal secara keseluruhan.

Dalam konteks penelitian ini, hubungan antara peran verifikator dan sistem pengendalian internal dapat dipahami sebagai hubungan yang saling mendukung. Semakin baik verifikator menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, semakin efektif pula sistem pengendalian internal dalam mengelola risiko keuangan. Sebaliknya, lemahnya sistem pengendalian internal akan menghambat kinerja verifikator karena

tidak ada mekanisme pendukung yang jelas. Oleh karena itu, kedua unsur ini harus dilihat sebagai bagian integral dari sistem tata kelola keuangan daerah. Penelitian ini berupaya menjelaskan keterkaitan tersebut secara empiris di DP3AP2KB Kota Payakumbuh.

Berdasarkan hasil observasi awal di DP3AP2KB, fungsi verifikator tidak dijabat oleh satu orang pegawai melainkan fungsinya melekat pada pejabat pengelola keuangan atau PPK SKPD dan dalam implementasinya dibantu secara lansung oleh bendahara pengeluaran maupun bendahara pengeluaran pembantu, namun efektivitasnya masih perlu ditingkatkan. Beberapa faktor yang memengaruhi antara lain beban kerja yang tinggi, kurangnya pelatihan teknis, dan keterbatasan pemahaman terhadap aturan pengelolaan keuangan. Selain itu, masih terdapat perbedaan persepsi antara verifikator dan pengguna anggaran mengenai kedalaman proses verifikasi. Hal ini menunjukkan perlunya sinergi yang lebih baik antara seluruh pihak terkait. Evaluasi hubungan peran verifikator dan pengendalian internal akan memberikan gambaran mengenai kondisi aktual dan potensi perbaikan sistem.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena bertujuan untuk memahami secara mendalam peran verifikator keuangan dalam penguatan sistem pengendalian internal pengelolaan keuangan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Payakumbuh. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti mengeksplorasi fenomena berdasarkan pengalaman, persepsi, dan praktik para pelaku yang terlibat secara langsung dalam proses verifikasi keuangan sehingga dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai implementasi sistem pengendalian internal (Creswell & Poth, 2018; Yin, 2018).

Penelitian dilaksanakan di DP3AP2KB Kota Payakumbuh. Informan penelitian ditentukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam pengelolaan keuangan daerah. Informan terdiri atas verifikator keuangan, Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD), Kuasa Pengguna

Anggaran (KPA), bendahara pengeluaran, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), operator SIPD Keuangan, Kepala Subbagian Keuangan, Sekretaris Dinas, serta informan pendukung lainnya sesuai kebutuhan penelitian. Jumlah informan ditentukan berdasarkan prinsip data saturation (kejenuhan data), yaitu ketika informasi yang diperoleh telah menunjukkan pengulangan dan tidak ditemukan data baru yang signifikan.

Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (semi-terstruktur) dan observasi terhadap proses verifikasi dokumen serta pelaksanaan sistem pengendalian internal. Data sekunder diperoleh dari berbagai dokumen, seperti Standar Operasional Prosedur (SOP), dokumen Surat Pertanggungjawaban (SPJ), laporan keuangan, dokumen pendukung pengelolaan keuangan, serta berbagai regulasi yang berkaitan dengan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan keuangan daerah. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk memperoleh informasi yang komprehensif mengenai pelaksanaan fungsi verifikator keuangan.

Analisis data dilakukan menggunakan **analisis tematik** yang dibantu perangkat lunak NVivo**.** Tahapan analisis meliputi transkripsi hasil wawancara, pengorganisasian data, proses *open coding*, pengelompokan kategori (*axial coding*), penentuan tema (*thematic coding*), serta interpretasi hasil penelitian berdasarkan teori sistem pengendalian internal dan peran verifikator keuangan (Miles, Huberman, & Saldaña, 2014; Nowell et al., 2017). Penggunaan NVivo membantu peneliti dalam mengelola data, mengidentifikasi hubungan antar tema, serta menghasilkan visualisasi berupa Project Map, Hierarchy Chart, Cluster Analysis, Tree Map, dan Word Cloud untuk mendukung interpretasi hasil penelitian.

Keabsahan data dijaga melalui teknik triangulasi sumber**,** triangulasi teknik**,** member check**,** dan audit trail**.** Triangulasi dilakukan dengan membandingkan informasi dari berbagai informan, hasil observasi, dan dokumen penelitian. Selanjutnya, *member check* dilakukan dengan mengonfirmasi hasil wawancara kepada informan untuk memastikan kesesuaian makna, sedangkan *audit trail* digunakan untuk mendokumentasikan seluruh proses penelitian sehingga dapat meningkatkan kredibilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian disusun berdasarkan analisis tematik terhadap transkrip wawancara delapan informan, yang diolah dengan bantuan aplikasi NVivo untuk mengidentifikasi pola, kategori, dan keterkaitan antartema (thematic network). Agar visualisasi NVivo secara eksplisit terhubung dengan fokus penelitian, pembahasan pada sub-bab ini disusun mengikuti urutan keempat rumusan masalah yang diajukan pada Bab I, yaitu: (1) peran verifikator keuangan dalam proses pengelolaan keuangan, (2) pelaksanaan sistem pengendalian internal, (3) kontribusi peran verifikator dalam penguatan sistem pengendalian internal, serta (4) faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan peran verifikator. Setiap sub-bab rumusan masalah menyajikan tiga unsur secara berurutan: keterkaitan temuan dengan kajian teori pada Bab II, visualisasi Project Map NVivo beserta narasi dan kutipan wawancara informan, dan visualisasi Hierarchy Chart NVivo beserta narasi tematik.

Sintesis Jawaban atas Rumusan Masalah.

Bagian ini menyajikan sintesis atas keempat temuan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, dikaitkan secara eksplisit dengan kerangka teoritis serta implikasinya bagi kebijakan pengelolaan keuangan DP3AP2KB Kota Payakumbuh. Berdasarkan hasil penelitian, observasi lapangan, wawancara mendalam dengan para informan, serta analisis data menggunakan NVivo, diperoleh sintesis bahwa peran verifikator keuangan pada DP3AP2KB Kota Payakumbuh memiliki posisi yang sangat strategis dalam mendukung terciptanya pengelolaan keuangan yang tertib, akuntabel, transparan, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Meskipun dalam praktiknya fungsi verifikator belum dilaksanakan oleh pejabat yang berdiri sendiri dan masih melekat pada Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD), fungsi pengendalian melalui kegiatan verifikasi telah berjalan dan memberikan kontribusi nyata terhadap penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

a. **Sintesis jawaban tentang bagaimana peran verifikator keuangan dalam proses pengelolaan keuangan pada DP3AP2KB Kota Payakumbuh**.

   Hasil penelitian menunjukkan bahwa verifikator menjalankan perannya melalui

pemeriksaan kelengkapan dokumen, pengujian kesesuaian penggunaan anggaran, penelitian terhadap legalitas dokumen pendukung, koordinasi dengan PPTK dan Bendahara Pengeluaran, serta pemberian rekomendasi perbaikan apabila ditemukan kekurangan administrasi sebelum proses pembayaran dilakukan. Proses tersebut menunjukkan bahwa verifikator tidak hanya berfungsi sebagai pemeriksa administrasi, tetapi juga sebagai mekanisme pengendalian preventif yang mampu meminimalkan kesalahan sebelum transaksi keuangan direalisasikan.

Temuan ini memperlihatkan bahwa fungsi verifikasi merupakan bagian penting dari proses pengelolaan keuangan daerah karena mampu menjaga kualitas dokumen pertanggungjawaban, meningkatkan ketelitian administrasi, serta memastikan seluruh transaksi dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Hasil penelitian tersebut sejalan dengan teori mengenai peran verifikator keuangan pada Bab II yang menyatakan bahwa verifikator merupakan bagian dari aktivitas pengendalian (control activities) yang bertugas memastikan kelengkapan, keabsahan, dan kepatuhan dokumen keuangan sebelum pembayaran dilakukan. Temuan ini juga memperkuat pendapat Lenz dan Hahn (2015), Mahmudi (2019), serta Roussy (2017) yang menyatakan bahwa verifikasi merupakan bentuk pengendalian preventif yang bertujuan mencegah kesalahan administrasi maupun penyimpangan keuangan sejak tahap awal proses pengelolaan keuangan.

Selain itu, hasil penelitian juga mendukung Teori Akuntansi Publik yang menjelaskan bahwa setiap proses pengelolaan keuangan pemerintah harus mampu menghasilkan informasi keuangan yang akuntabel, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Dengan demikian, pelaksanaan fungsi verifikasi pada DP3AP2KB telah menjadi salah satu instrumen dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan sektor publik.

b. **Sintesis jawaban tentang bagaimana pelaksanaan sistem pengendalian internal pengelolaan keuangan pada DP3AP2KB Kota Payakumbuh.**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal telah diterapkan melalui lima komponen SPIP, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas

pengendalian, informasi dan komunikasi, serta kegiatan pemantauan. Implementasi kelima komponen tersebut terlihat dari adanya pembagian tugas, penggunaan SOP pengelolaan keuangan, koordinasi antar pejabat pengelola keuangan, serta pelaksanaan monitoring terhadap pelaksanaan anggaran.

Meskipun demikian, penelitian juga menemukan bahwa implementasi pengendalian internal belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat keterbatasan jumlah sumber daya manusia, beban kerja yang tinggi, serta belum terpisahnya fungsi verifikator secara struktural sehingga efektivitas pengendalian masih dapat ditingkatkan.

Temuan tersebut memperkuat teori COSO (2013) yang menjelaskan bahwa efektivitas sistem pengendalian internal sangat ditentukan oleh keterpaduan lima komponen pengendalian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivitas pengendalian melalui proses verifikasi menjadi komponen yang paling dominan dalam menjaga kualitas pengelolaan keuangan.

Temuan penelitian ini juga konsisten dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang menyatakan bahwa pengendalian internal merupakan proses yang dilakukan secara berkesinambungan oleh pimpinan dan seluruh pegawai guna memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Dengan demikian, implementasi SPIP pada DP3AP2KB telah berjalan sesuai kerangka konseptual, meskipun masih memerlukan penyempurnaan terutama pada aspek pemisahan fungsi dan penguatan kapasitas aparatur.

c. **Sintesis jawaban selanjutnya bertujuan mengetahui kontribusi peran verifikator dalam penguatan sistem pengendalian internal.**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa verifikator memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penguatan sistem pengendalian internal melalui pencegahan kesalahan pembayaran, peningkatan kualitas dokumen pertanggungjawaban, peningkatan kepatuhan terhadap SOP dan regulasi, serta pengurangan risiko terjadinya temuan pemeriksaan. Selain itu, verifikator juga menjadi penghubung koordinasi antara PPTK, Bendahara Pengeluaran, dan PPK sehingga proses administrasi keuangan menjadi lebih tertib dan terintegrasi.

Kontribusi tersebut membuktikan bahwa verifikator merupakan bagian dari lini pertahanan pertama (first line of defense) dalam sistem pengendalian internal karena mampu mendeteksi potensi kesalahan sebelum transaksi diproses lebih lanjut.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori COSO mengenai aktivitas pengendalian (control activities), yang menempatkan proses verifikasi sebagai salah satu bentuk pengendalian preventif dalam organisasi. Temuan ini juga mendukung teori SPIP yang menegaskan bahwa aktivitas pengendalian merupakan unsur utama dalam menjamin keandalan pelaporan keuangan, efektivitas pelaksanaan kegiatan, perlindungan aset negara, dan kepatuhan terhadap regulasi.

Selain itu, hasil penelitian mendukung pendapat Mulyadi (2016) yang menyatakan bahwa keberhasilan sistem pengendalian internal sangat dipengaruhi oleh konsistensi pelaksanaan prosedur pengendalian oleh setiap individu yang memiliki fungsi pengawasan dalam organisasi. Semakin optimal peran verifikator dijalankan, maka semakin kuat pula sistem pengendalian internal yang dimiliki organisasi.

d. **Sintesis jawaban rumusan masalah keempat membahas faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan peran verifikator keuangan.**

Penelitian menunjukkan bahwa faktor pendukung meliputi kompetensi aparatur, adanya Standar Operasional Prosedur (SOP), dukungan pimpinan, koordinasi yang baik antar pejabat pengelola keuangan, serta komitmen organisasi dalam menerapkan prinsip akuntabilitas. Faktor-faktor tersebut mampu meningkatkan efektivitas pelaksanaan fungsi verifikasi dan memperkuat kualitas pengendalian internal.

Sebaliknya, faktor penghambat terdiri atas keterbatasan jumlah SDM, tingginya beban administrasi, belum optimalnya pemisahan fungsi verifikator, perubahan regulasi yang cukup dinamis, serta tekanan waktu penyelesaian administrasi keuangan. Faktor-faktor tersebut menyebabkan proses verifikasi terkadang lebih menitikberatkan pada aspek administratif dibandingkan pemeriksaan substantif.

Temuan tersebut sejalan dengan teori independensi verifikator pada Bab II yang menyatakan bahwa efektivitas fungsi verifikasi sangat dipengaruhi oleh independensi, kompetensi, objektivitas, serta dukungan organisasi. Hasil penelitian juga mendukung

konsep segregation of duties dalam teori pengendalian internal yang menekankan pentingnya pemisahan fungsi antara pelaksana kegiatan, verifikator, dan bendahara agar tidak terjadi konflik kepentingan serta untuk meningkatkan efektivitas pengawasan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor pendukung mampu memperkuat implementasi SPIP, sedangkan faktor penghambat menjadi area yang perlu diperbaiki melalui peningkatan kompetensi SDM, penguatan kelembagaan, penegasan fungsi verifikator, dan optimalisasi koordinasi antar unit kerja.

e. **Sintesis Jawaban atas Keseluruhan Penelitian**

Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa penelitian ini membuktikan adanya hubungan yang erat antara peran verifikator keuangan dengan efektivitas sistem pengendalian internal pengelolaan keuangan pada DP3AP2KB Kota Payakumbuh. Semakin optimal pelaksanaan fungsi verifikasi, semakin baik pula kualitas pengendalian internal yang diwujudkan melalui meningkatnya kepatuhan terhadap regulasi, ketertiban administrasi, keandalan dokumen pertanggungjawaban, pencegahan kesalahan pembayaran, serta meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Temuan penelitian ini memperkuat keseluruhan landasan teori pada Bab II, terutama Teori Akuntansi Publik, teori Sistem Pengendalian Internal COSO (2013), Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (PP Nomor 60 Tahun 2008), teori mengenai peran verifikator keuangan, teori independensi verifikator, serta teori tanggung jawab verifikator. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengonfirmasi teori-teori yang telah ada, tetapi juga memperkaya kajian empiris mengenai peran strategis verifikator keuangan sebagai aktor utama dalam penguatan sistem pengendalian internal pada organisasi perangkat daerah, khususnya di lingkungan DP3AP2KB Kota Payakumbuh.

Tabel 1. Matriks Triangulasi Data Penelitian

Aspek	Hasil Wawancara	Hasil Observasi	Hasil Dokumentasi
Mekanisme Verifikasi	Verifikasi berlapis: BPP mengecek ulang	Alur dokumen berjenjang	Lembar checklist kelengkapan

Aspek	Hasil Wawancara	Hasil Observasi	Hasil Dokumentasi
Dokumen	sebelum PPK mengesahkan; meliputi kelengkapan, keabsahan, dan ketersediaan anggaran kas	PPTK→BPP→PPK teramati konsisten dengan penjelasan informan	dokumen dan lembar setuju bayar tersedia sebagai bukti verifikasi
Implementasi SPIP	Kelima komponen SPIP teridentifikasi, dengan penekanan pada aktivitas pengendalian dan lingkungan pengendalian	Pemisahan fungsi PPTK, bendahara, dan PPK teramati dalam alur kerja harian	SOP verifikasi berbasis Permendagri No. 77/2020 tersedia sebagai acuan
Kontribusi Verifikator	Seluruh informan (8/8) menyatakan sistem keuangan akan lemah tanpa verifikator; kontribusi preventif, normatif, dan transformatif teridentifikasi	Dokumen tidak lengkap secara nyata dikembalikan untuk diperbaiki sebelum diproses lebih lanjut	Bukti verifikasi terdokumentasi terbatas pada lembar setuju bayar, belum ada dokumentasi tersendiri
Faktor Pendukung	Dukungan pimpinan, SOP, dan SIPD dinilai sebagai faktor pendukung utama oleh seluruh informan	Penggunaan SIPD teramati aktif pada setiap tahapan penatausahaan keuangan	SOP tersosialisasikan dan menjadi acuan kerja seluruh personel keuangan
Faktor	Rangkap jabatan	Penumpukan dokumen	Skor efektivitas rata-

Aspek	Hasil Wawancara	Hasil Observasi	Hasil Dokumentasi
Penghambat	verifikator (7/8 informan) dan kendala jaringan SIPD menjadi hambatan paling konsisten disebutkan	teramati pada periode akhir semester/tahun anggaran	rata 7,9/10 mengonfirmasi adanya ruang perbaikan

Sumber: Hasil triangulasi wawancara, observasi, dan dokumentasi, 2026.

Secara keseluruhan, hasil penelitian dan pembahasan pada bab ini menegaskan bahwa verifikator keuangan memainkan peran sentral dalam penguatan sistem pengendalian internal pengelolaan keuangan DP3AP2KB Kota Payakumbuh. Efektivitas peran tersebut ditopang oleh komitmen pimpinan, ketersediaan SOP, dan dukungan sistem informasi SIPD, namun secara bersamaan dibatasi oleh keterbatasan struktural berupa rangkap jabatan dan minimnya pelatihan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai analisis peran verifikator keuangan dalam penguatan sistem pengendalian internal pengelolaan keuangan pada DP3AP2KB Kota Payakumbuh, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: Verifikator keuangan pada DP3AP2KB Kota Payakumbuh menjalankan peran yang sangat strategis dalam proses pengelolaan keuangan OPD.

Peran tersebut tidak hanya bersifat administratif berupa pemeriksaan kelengkapan dokumen, tetapi juga mencakup dimensi substantif meliputi : Pemeriksaan kesesuaian anggaran dan ketepatan pembebanan rekening belanja melalui pengecekan real-time pada SIPD; Penilaian keabsahan bukti transaksi dan kesesuaian transaksi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Identifikasi dan mitigasi risiko keuangan sejak tahap awal proses pengelolaan keuangan; Pengendalian pembayaran melalui mekanisme otorisasi yang bertingkat. Fungsi verifikasi ini menempatkan verifikator sebagai garda terdepan (first line of defense) dalam sistem pengendalian internal OPD. Pelaksanaan sistem pengendalian internal pengelolaan keuangan pada DP3AP2KB Kota

Payakumbuh telah mengimplementasikan kelima komponen SPIP sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008.

Lingkungan pengendalian yang kondusif dicerminkan melalui komitmen pimpinan yang kuat terhadap tertib administrasi dan kepatuhan prosedur. Penilaian risiko dilakukan secara praktis melalui identifikasi potensi permasalahan dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan. Aktivitas pengendalian diimplementasikan secara komprehensif melalui mekanisme verifikasi, otorisasi bertingkat, pemisahan fungsi, dan rekonsiliasi berkala. Informasi dan komunikasi didukung oleh penggunaan SIPD sebagai sistem informasi keuangan terintegrasi. Pemantauan dilakukan melalui monitoring penyerapan anggaran dan rekonsiliasi data secara periodik. Meskipun demikian, komponen penilaian risiko berbasis register risiko yang formal dan komponen pemantauan yang lebih terstruktur masih memerlukan pengembangan lebih lanjut.

Kontribusi verifikator keuangan terhadap penguatan sistem pengendalian internal pengelolaan keuangan pada DP3AP2KB terwujud pada tiga level yang saling melengkapi.

Pada level preventif, verifikator berkontribusi dalam mencegah terjadinya kesalahan administrasi, kelebihan pembayaran, dan potensi fraud melalui pemeriksaan dokumen yang cermat dan konsisten sebelum pembayaran dilakukan. Pada level normatif, verifikator mendorong kepatuhan seluruh personel pengelola keuangan terhadap regulasi yang berlaku dan SOP yang telah ditetapkan. Pada level transformatif, proses verifikasi yang berulang dan konsisten secara bertahap meningkatkan kapasitas dan ketelitian PPTK dan personel lain dalam menyusun dokumen pertanggungjawaban, sehingga menciptakan efek pembelajaran jangka panjang yang berkontribusi pada peningkatan kualitas pengelolaan keuangan secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2022). Laporan Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2022: Kelemahan Sistem Pengendalian Internal dan Ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan. Jakarta: BPK RI.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. (2023). Pedoman Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Instansi Pemerintah. Jakarta: BPKP.

Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO). (2013). Internal Control—Integrated Framework. New York: AICPA.

Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing among Five Approaches (4th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.

Fahmi, A., & Azhari, R. (2024). Analisis Implementasi Pengendalian Internal Berbasis Risiko pada OPD di Kota Bukittinggi. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah, 9(1), 45–62.

Halim, A. (2020). Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah (5th ed.). Jakarta: Salemba Empat.

Hidayat, R., & Susanto, B. (2023). Peran Bendahara Pengeluaran dan Pejabat Pengelola Keuangan dalam Mewujudkan Akuntabilitas Keuangan Daerah di SKPD Provinsi Riau. Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara, 9(2), 125–142.

Lenz, R., & Hahn, U. (2015). A Synthesis of Empirical Internal Audit Effectiveness Literature Pointing to New Research Opportunities. Managerial Auditing Journal, 30(1), 5–69.

Mahmudi. (2019). Manajemen Kinerja Sektor Publik (3rd ed.). Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Mardiasmo. (2018). Akuntansi Sektor Publik (Edisi Revisi). Yogyakarta: Andi Offset.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.

Mulyadi. (2016). Sistem Akuntansi (Edisi Keempat). Jakarta: Salemba Empat.

Noble, H., & Smith, J. (2015). Issues of Validity and Reliability in Qualitative Research. Evidence-Based Nursing, 18(2), 34–35.

Nowell, L. S., Norris, J. M., White, D. E., & Moules, N. J. (2017). Thematic Analysis: Striving to Meet the Trustworthiness Criteria. International Journal of Qualitative Methods, 16(1), 1–13.

OECD. (2015). Principles of Corporate Governance. Paris: OECD Publishing.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta: Sekretariat Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Jakarta: Sekretariat Negara.

Putra, H. M. (2023). Independensi Verifikator Keuangan dalam Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Daerah. Jurnal Administrasi Publik dan Kebijakan, 5(2), 78–94.

Roussy, M. (2017). Internal Auditors' Roles: From Watchdogs to Helpers and Protectors of the Top Management Team. Critical Perspectives on Accounting, 24(7–8), 550–571.

Sari, D. P., & Nugroho, A. (2020). Efektivitas Fungsi Verifikasi dalam Pengendalian Internal Organisasi Sektor Publik. Jurnal Akuntansi Pemerintah, 6(2), 113–128.

Sari, N., & Putra, R. (2021). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di OPD Kabupaten Tanah Datar. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Publik, 6(1), 32–48.

Setiyawati, H., & Hermawan, S. (2018). The Effect of Internal Accountants' Competency, Managers' Commitment to Organizations, and the Implementation of the

Internal Control System on the Quality of Financial Reporting. International Journal of Economics and Financial Issues, 8(3), 157–163.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta: Sekretariat Negara.

Widodo, A., & Yuliani, S. (2020). Analisis Peran Pejabat Penatausahaan Keuangan dalam Mewujudkan Tertib Administrasi Keuangan Daerah. Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik, 24(1), 17–34.

World Bank. (2020). Public Financial Management Performance Report: Indonesia. Washington D.C.: The World Bank.

Wulandari, R. (2023). Efektivitas Fungsi Verifikasi dalam Pencegahan Fraud pada Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Agam. Jurnal Penelitian Akuntansi Publik, 4(1), 56–74.

Yin, R. K. (2018). Case Study Research and Applications: Design and Methods (6th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.